

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRODUSEN MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

(Skripsi)

Oleh:

SHANTI YOSEVA FITRIANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

**Oleh
Shanti Yoseva Fitriana**

Makanan merupakan hal pokok bagi manusia. Mirisnya saat ini makanan banyak ditemukan yang mengandung bahan berbahaya sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Kejahatan dalam bidang pangan ini sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya yang tidak hanya dapat membahayakan kesehatan manusia bahkan keselamatan manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Apakah faktor penyebab produsen makanan membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya? Dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap produsen yang membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya ?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Faktor penyebab produsen menjual makanan berbahaya karena tingkat pengetahuan tentang keamanan pangan yang relative rendah, Konsumen makanan tersebut umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah. Tingkat pengetahuan konsumen tentang keamanan pangan juga relative rendah. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan cara dengan memberdayakan masyarakat selaku sasaran primer dari promosi kesehatan. Sosialisasi melalui penyuluhan, usaha pemberdayaan masyarakat dari segi sarana dan prasarana pun dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kasus makanan yang menggunakan bahan berbahaya.

Saran dalam skripsi ini yaitu Pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain BPOM, YLKI, Dinas Kesehatan agar produsen makanan tidak menambahkan zat berbahaya pada makanan. Masyarakat juga harus lebih cerdas dalam membeli makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Kata Kunci :Kriminologis, Produsen, Makanan Berbahaya.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRODUSEN MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Oleh

SHANTI YOSEVA FITRIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA**

Nama Mahasiswa : **Shanti Yoseva Fitriana**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011401**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2018

PERNYATAAN

Nama : Shanti Yoseva Fitriana

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011401

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Kriminologis Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Februari 2018

Penulis



Shanti Yoseva Fitriana

1412011401

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Shanti Yoseva Fitriana, penulis dilahirkan di Lubuk Raman, pada tanggal 09 Februari 1997. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Aris Mawan dan Ibu Nurul Huda.

Penulis mengawali Pendidikan TK Lematang Lestari yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Lematang Lestari diselesaikan pada tahun 2008, SMP Lematang Lestari diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Santo Yosef Lahat yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di Tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Membuat satu masalah bukan hal yang memalukan. Tapi tidak menyadari kesalahan,
itu hal yang memalukan”

(Shanti Yoseva Fitriana)

Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada
perjuangan yang sia-sia.

(Shanti Yoseva Fitriana)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya berputus asa adalah orang-orang yang kufur
Terhadap karunia Allah”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Aris Mawan dan Ibunda Nurul Huda
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada
cita-cita.

Adik-adikku:
Anita Anggraeni, Ranti Kurnia Dewi, Agung Ridho Wardana
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan kakakmu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'abbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.
11. Bapak Drs. Tri Suyarto, Apt. selaku kepala bidang sertifikasi BPOM, Bapak Harto Agung Cahyono, S.Ik., S.H M.H selaku komisarisi polisi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Bapak Drs. Hi. Subadra Yani Moersalin selaku ketua dari YLKI, Ibu Daniati selaku masyarakat, Ibu Figanefi S.H., M.H, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Aris Mawan dan ibunda Nurul Huda, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
13. Adik-adikku: Anita Angraieni, Ranti Kurnia Dewi, Agung Ridho Wardana. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
14. Terimakasih kepada anak TENGGGO Nita Ivana, Suci Saraswati, Adelia Monica, Siti Hanyfa, Mutia Marta, Reka Agustin, Anggia Jelita yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Terimakasih kepada engkau yang selalu kusebut namanya dalam do'a yang memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda: Riva Limba, Liony, Imas, Sintha, Nisa Cornelia, Regina, Eka Muly, Melinda Sari, Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.
17. Teman KKN seperjuanganku yaitu Atikah Landani, Glen, Putu, Renata, Intan, Leti, Dyah Isworo, Dessy, Ika, Renaldi, Reza, Ujang, Andaru.
18. Terimakasih kepada Chintia Harera M sahabat dari TK penulis yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
19. Almamater Tercinta yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas kepada Penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2018
Penulis

Shanti Yoseva Fitriana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Kriminologi	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Makanan	18
C. Jaminan Keamanan Pangan	34
D. Teori Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana	36
III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber Data dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor Penyebab Produsen Membut dan Menjual Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	47
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan	66
VPENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara implisit sebagai landasan idiil bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan seaman-amannya kepada seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan rasa adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan untuk mendapat “perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat maka hukum dan undang-undang :

- a. Harus ditegakkan dengan “ tepat”
- b. Harus ditegakkan dengan “tegas”

Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan, seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, termasuk kejahatan produsen makanan yang mengandung zat berbahaya. Zat berbahaya dimaksud seperti, Rhodamin B, Boraks, dan Formalin yang sengaja dimasukan pada makanan sehingga sangat membahayakan kesehatan bahkan mengancam nyawa.

Manusia hidup sebagai makhluk yang membutuhkan tiga kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan ini tidak dapat di pisahkan dan dihilangkan karena setiap manusia pasti membutuhkan ketiganya, maka dari itu disebut sebagai kebutuhan pokok manusia. Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan zat itu, secara alami terdapat dalam bahan makanan atau makanan. Prakteknya dalam kenyataan masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang melebihi kadar yang ditentukan dinas kesehatan, bahkan dengan sengaja mencampurkan zat berbahaya tersebut kedalam makanan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyiapan dan penyajian sampai resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan makanan yang berbahaya, jika berlebihan digunakan atau dalam jangka panjang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian seseorang.


¹<https://indofishtama.wordpress.com/2012/12/25/uu-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan/>, diakses 4 april 2017, jam 19.12 WIB

Pangan merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia, tetapi pangan dapat juga menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, baik berupa unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari pangan, maupun masuk ke dalam pangan dengan cara tertentu. Saus, bakso, mie pangsit, mie ayam, dan tahu merupakan salah satu makanan yang digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi diketahui tahu juga merupakan salah satu jenis produk makanan yang biasanya menggunakan bahan tambahan makanan berupa zat kimia. Kasus seperti contoh diatas yang dilakukan oleh produsen takjil yang ditemukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan. Peningkatan produsen makanan mengandung zat berbahaya juga terlihat dari data hasil pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menunjukkan peredaran makanan berbahaya pada 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sejumlah 134. Balai Pengawas Obat dan Makanan mengatakan di tahun 2015 ada 484 sampel takjil, 130 sampelnya dari total sampel mengandung bahan berbahaya yang salah satunya mengandung zat pewarna tekstil yang dilarang yaitu Rodhamin B.

Hasil dari penyidikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2016 menangani 251 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 51 perkara diantaranya telah mendapat putusan pengadilan. Kasus-kasus tersebut dalam hal ini tidak hanya menimbulkan sanksi pidana, tetapi dapat juga sanksi administratif berupa pencabutan izin oprasional produsen oleh Pemerintah. Ada 31 jenis makanan berbahaya yang disita BPOM saat menggelar pantauan makanan berbahaya di 5 Pasar Tradisional

di beberapa pasar Bandar Lampung. Hasil dari uji laboratorium puluhan jenis makanan seperti kerupuk, lanting, rengginan, minuman diketahui positif mengandung Rodamin B atau zat pewarna yang sering digunakan pada tekstil. Sementara bahan berbahaya seperti boraks dan formalin banyak ditemukan pada jenis mie kunin, mie basah, dan bakso. Makanan yang mengandung Rhodamin mempunyai ciri warna yang mencolok dan bila dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan penyakit Kanker. Ditahun 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan juga menemukan sejumlah 312 kasus sejak menjelang Ramadhan sampai dengan selesai dan di tahun 2017 kembali ditemukan makanan takjil yang positif mengandung Rodhamin B.

Jika dibuat dalam bentuk diagram kasus diatas akan terlihat seperti berikut² :




Data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang jelas bahwa setiap tahunnya temuan kasus makanan yang mengandung zat berbahaya semakin meningkat. BPOM khawatir akan semakin banyak para produsen makanan yang memanfaatkan momentum, bulan Ramadhan, liburan natal dan tahun baru untuk

² https://news.okezone.com/read/2017/06/22/340/1722348/bpom-temukan-puluhan-jenis-makanan-bermasalah?utm_source, diakses pada 14 juli 2017

mengambil keuntungan dengan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya.

Diagram berikut salah satu contoh tingginya makanan berbahaya di Indonesia³ :



Data diatas memperlihatkan bahwa pangan berbahaya paling tinggi berasal dari makanan yang di produksi Industri Rumah Tangga. Hal inilah yang menjadi keprihatinan kita sebagai konsumen sekaligus cara kita untuk lebih menyadari dalam memilih makanan yang dikonsumsi.

Jenis makanan sampai ini sangat beragam, mulai dari makanan kemasan, makanan siap saji, jajanan dan lainnya. Masyarakat di Indonesia sangat tertarik dengan makanan yang di jajakan oleh penjual terkhususnya anak sekolah yang tertarik dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik, rasanya yang menggugah selera, dan harganya yang terjangkau. Berbagai jenis makanan ringan menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah bahkan tak terbendung lagi beberapa uang jajan dihabiskan untuk membeli makanan yang kurang memenuhi standar gizi dan

³ <https://www.google.com/search?q=kasus+makanan+berbahaya+di+indonesia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, diakses pada 30 januari 2018

keamanan tersebut. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penulisan ini adalah jenis pelaku usaha mikro atau kecil atau pedagang kaki lima (PKL). Bidang usaha dari pedagang ini biasanya tunggal atau hanya satu dan tidak memiliki pegawai atau karyawan dan hanya menjalankan rutinitas usahanya saja.

Banyaknya saat ini banyak sekali makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat pewarna yang dilarang yaitu pewarna tekstil seperti rodamin, kuning metanil, dst. Sebagian lagi ada yang mengandung boraks dan formalin. Selain itu, pemanis buatan seperti siklamat dan sakarin, juga pengawet benzoat melebihi ambang batas. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala.

Makanan seperti berbagai macam es serut, es potong juga yang menggunakan bahan tambahan pangan yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan yang sering digunakan sebagian besar adalah pemanis buatan jenis sakarin dan siklamat. Pemanis sakarin apabila dikonsumsi berlebihan menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, untuk menarik minat anak untuk membeli jajanan, banyak produsen juga menggunakan zat pewarna tekstil yang membahayakan kesehatan.

Undang-Undang Pangan Pasal 90 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan barang apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui

ambang batas maksimal yang ditetapkan. Konsumen sebagai pemakai pangan sering atau bahkan tidak pernah mengetahui bahwa pangan yang dikonsumsi itu mengandung tambahan zat lain yang berbahaya dan merusak kesehatan.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tentang pengolahan pangan dan mutu pangan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Peredaran makanan yang mengandung berbahaya kini banyak ditemukan di pasar tradisional, pinggir jalan maupun sekolah-sekolah, bahkan tidak sedikit kasus anak sekolah keracunan makanan di yang dijual disekolah-sekolah.

Kasus-kasus seperti diatas secara hukum penerapan sanksinya dapat lebih berat lagi. Sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) tentang Pangan. Sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi produsen makanan, karena akibat dari perbuatan tersebut berdampak kepada konsumen secara masal dan acak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Produsen Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap produsen yang membuat dan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya ?

2) Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas makan yang menjadi ruang lingkup penulisan proposal skripsi ini adalah pembahasan mengenai faktor penyebab produsen makanan menggunakan zat berbahaya dan upaya penanggulangannya baik itu preventif maupun represif dalam perbuatan pidana pembuatan dan penjualan makanan yang mengandung zat berbahaya.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan pembuatan dan peredaran makanan

berbahan kimia tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini akan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan dunia ilmu hukum khususnya dibidang produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman baru dalam menambah ilmu hukum khususnya kriminologi terutama mengenai kasus pembuatan makanan dengan mencampur bahan kimia berbahaya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif. Terutama bagi masyarakat agar dapat memberikan pemikiran terhadap persoalan yang berhubungan dengan makanan yang mengandung zat berbahaya, bagi pemerintah atau bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang lebih berat terhadap produsen yang membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstrak hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Definisi kejahatan ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁵

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori Sosiologis

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.⁶

⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103*

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/pidanan>, 5 april 2017, jam 20.22 WIB

⁶ Weda, Made Darma. *Kriminologi*, Jakarta. hlm. 15

2. Faktor Intern dan Ekstern

Faktor penyebab terjadinya kejahatan dibagi menjadi dua yaitu⁷:

1. Faktor Intern

Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terjadi jika seseorang dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial sehingga menimbulkan kejahatan.

- a) Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi.
- b) Sifat umum seperti kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan.

2. Faktor ekstern

- a) faktor ekonomi, dipengaruhi kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktro bacaan, dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
- d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kebijakan” dari akar kata “bijak” sebagai “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata

⁷ Abdulsyani. *Sosiologi Kriminolog*, Remadja Karya:Bandung. Hlm 23

pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”. Kebijakan juga berarti; “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.⁸ Rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹ Pengertian penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁰ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkapan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain: berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
2. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

⁸WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 115

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 4

¹⁰Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bukti. Hlm. 156

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul, maka perlu adanya suatu definisi untuk menjelaskan tentang:

- a. Analisis adalah upaya memecahkan permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Kriminologis, berkenaan dengan kriminologi.¹³ Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹⁴
- c. Pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 7

¹²Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit. hlm. 103*

¹³<http://kbbi.web.id/kriminologis>, diakses 8 september 2017 jam 11.01 WIB

¹⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 12

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵

- d. Makanan adalah semua substansi yang diperlukan oleh tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi untuk pengobatan.¹⁶
- e. Zat berbahaya adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, atau lingkungan hidup pada umumnya.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori serta analisis.

¹⁵Ahamadi miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 8

¹⁶<https://www.google.com/search?q=pengertian+makanan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, diakses pada 4 agustus 2017

¹⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_\(B3\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_(B3))

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang sumber data, pengumpulan dan analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai produsen makanan yang mengandung zat berbahaya.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat atas pelanggaran hukum. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, harus memiliki objek sendiri. Suatu bidang ilmu, harus memiliki kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun objek formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama.¹⁸

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁹

Definisi kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara

¹⁸ Topo santoso, dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.9

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Prenada Media Grup,2010,hlm.4

sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.²⁰ Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan).

Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²¹ Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala social, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*. Ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses social dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan seseorang.

²⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>, 5 april 2017, jam 20.22 WIB

²¹ Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar:Pustaka Refleksi Books,2010,hlm1

B. Tinjauan Umum Mengenai Makanan

1. Pengertian Makanan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata makanan juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti makanan untuk pemikiran. Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri.²² Makanan penting didalam kehidupan manusia, karena dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun, yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. Beberapa orang menolak untuk memakan makanan dari hewan seperti, daging, telur, dan lain-lain. Mereka yang tidak suka memakan daging, dan sejenisnya disebut *vegetarian* yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka.

Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan> 21 Juli 2017, jam 15.06 WIB

mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.²³ Umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.

Makanan yang biasa dikonsumsi oleh Manusia	
Sumber tumbuhan	Sumber Hewan
1. Buah 2. Sayuran 3. Biji Padi-padian 4. Biji 5. Tumbuhan Polong (Buncis, kacang ijo, miju-miju, dan lain-lain.) 6. Tumbuhan-tumbuhan bumbu 7. Bumbu	1) Daging 2) Telur 3) Hasil olahan susu

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang

²³ Notoatmodjo, *makanan dan fungsi makanan*, 2003, hlm. 77

berbeda. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan.

Setiap jenis gizi mempunyai fungsi yang berbeda. Karbohidrat merupakan sumber tenaga sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan, baik otak maupun tubuh. Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh saat membutuhkan energi.

Undang-Undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/MenKes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, yang dimaksud dengan Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, akan tetapi bukan obat. Adapun pengertian makanan menurut WHO yaitu semua substansi yang

diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.²⁴

2. Pengertian Industri Pangan Rumah Tangga

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta. Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya²⁵, yaitu:

1. industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
2. industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
3. industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.
4. industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999: 250).

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya

²⁴Putraprabu, *ilmu gizi ker acunan makanan*, 2008 hlm. 59

²⁵ <http://datasekripsi.blogspot.co.id/2009/05/kriteria-industri.html>, diakses pada tanggal 6 oktober 2017

Makanan jajanan yang dijual dapat berbentuk makanan olahan rumah tangga atau makanan instan hasil olahan pabrik. Dalam proses produksinya, makanan membutuhkan bahan baku. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi.²⁶

Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menambah manfaat atau nilai guna suatu barang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menambah manfaat atau nilai guna suatu barang. Bahan baku merupakan bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi.

3. Bahan Tambahan Makanan

Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin. Penggunaan aditif makanan telah digunakan sejak zaman dahulu. Bahan aditif makanan ada dua, yaitu bahan aditif makanan alami dan buatan (sintetis).

²⁶Rasul, A.A., N. Wijiharjono, dan T. Setyowati. 2013. Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, penyimpanan atau pengemasan.

Agar makanan yang tersaji tersedia dalam bentuk yang lebih menarik, rasa enak, rupa dan konsistensinya baik serta awet maka sering dilakukan penambahan bahan tambahan makanan yang sering disebut zat aditif kimia (*food aditiva*).

Adakalanya makanan yang tersedia tidak mempunyai bentuk yang menarik meskipun kandungan gizinya tinggi. Bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pangan hendaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan
- b. Dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan kedalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan untuk menghasilkan komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, disebutkan bahwa setiap produk yang di perdagangkan harus mencantumkan komposisi bahannya. Dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengawasan zat pewarna makanan, penandaan khusus harus dicantumkan pada label pewarna makanan.

Pada Pasal 2 (2) dijelaskan bahwa kemasan pewarna makanan harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk pewarna makanan. Beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI Nomor 33/MENKES/PER/VI/2012, sebagai berikut :

- 1.Asam borat dan senyawanya (Boric acid)
- 2.Formalin (Formaldehyde)
- 3.Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
- 4.Kloramfenikol (Chloramphenicol)
- 5.Kalium klorat (Potassium chlorate)
- 6.Dietilpirokarbonat (Diethylpyrocarbonate, DEPC)
- 7.Nitrofurazon (Nitrofurazone)
- 8.Dulkamara (Dulcamara)
- 9.Asam salisilat dan garamnya (Salicylic acid and its salt)
- 10.Dulsin (Dulcin)
- 11.Kalium bromat (Potassium bromate)
- 12.Kokain (Cocaine)
- 13.Nitrobenzen (Nitrobenzene)
- 14.Sinamil antranilat (Cinnamyl anthranilate)
- 15.Dihidrosafrol (Dihydrosafrole)
- 16.biji tonka (Tonka bean)
- 17.Minyak kalamus (Calamus oil)
- 18.Minyak tansi (Tansy oil)
- 19.Minyak sassafras (Sassafras oil).

Penggolongan bahan tambahan pangan selain yang telah diatur dalam Permenkes yang telah di uraikan di atas, Badan POM juga menguraikan bahan yang dapat di gunakan sebagai bahan tambahan makanan yaitu Enzim, Penambah gizi dan Humektan.

3. Pewarna

Memberikan kesan menarik bagi konsumen juga dapat menyeragamkan warna makanan dan menstabilkan warna. Dapat menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, serta mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pewarna alami yang dizinkan Permenkes RI No. 722?Menkes/Per/IX/88 berupa karamel, betakaroten, klorofil, dan kurkumin. Bahan pewarna yang dilarang dan sangat berbahaya yaitu metanil yellow dan rhodamin B.²⁷

4. Pemanis Buatan

Pemanis buatan digunakan agar rasanya lebih manis, membantu mempertajampenerimaan terhadap rasa manis dan harganya lebih murah. Tidak mengandung kalori, cocok untuk penderita penyakit gula (diabetes). Adapun pemanis buatanseperti sakarin, sorbitol dan aspartam, sedangkan siklamat di Amerika sudah dilarang untuk menggunakan pemanis buatan siklamat.pemanis buatan sepertibiang gula juga kerap digunakan oleh para pelaku usaha di

²⁷ <https://itp08ub.files.wordpress.com/pengaturan-dan-penggunaan-btp.pdf> diakses pada 25 juni 2017 jam 16.23 WIB

Indonesia, dengan menggunakan pemanis dapat lebih banyak menarik para konsumen.

5. Pengawet

Dapat mengawetkan pangan yang mudah rusak, menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba.

Pengawet yang digunakan seperti:

- a. Natrium (kalium Benzoat), misalnya sari buah dan minuman ringan;
- b. Propionat (asam/kalium), misalnya roti dan keju olahan;
- c. Nitrit (kalium/natrium), misalnya daging olahan;
- d. Sorbat (garam kalium/kalsium), misalnya margarin;
- e. Sulfit (garam kalium/natrium bisulfit), misalnya potongan kentang goreng dan udang beku.

Jenis pengawet yang berbahaya dan sangat dilarang seperti:

- a. Boraks, misalnya bakso, mie basah, pisang molen, lempeng, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Teksturnya lebih kenyal dan memperbaiki penampakan. Boraks ini digunakan untuk antispetik dan pembunuh kuman. Makanan yang telah diberi boraks dengan yang tidak atau masih alami, sulit untuk dibedakan jika hanya dengan panca indera, namun harus dilakukan uji khusus boraks di Laboratorium.²⁸
- b. Formalin, misalnya tahu dan mie basah. Formalin fungsi sebenarnya digunakan untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh.

²⁸ Riandini, N. 2008. Bahan Kimia dalam Makanan dan Minuman. Bandung: Shakti Adiluhung, hlm. 11

6. Penyedap Rasa dan Aroma, penguat Rasa

Bahan yang digunakan adalah vetsin. Vetsin mengandung MSG (MonoSodium Glutamat). Asam glutamat dapat memberikan cita rasapada makanan.

7. Pengemulsi, Pemantap, Pengental

Digunakan untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air. Produknya tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air. Memiliki tekstur yang kompak. Bahan yang digunakan adalah algalat, alginat, dekstrin, gum, karagen, lesitin, CMC, pektin dan pati asetat. Contohnya es krim, es puter, saus sarden dan sebagainya.

8. Antioksidan

Antioksidan digunakan untuk mencegah ketengikan karena oksida lemak dan produk mengandung lemak. Contohnya kaldu, jeli dan potongan kentang goreng beku.

9. Pengatur keasaman

Pengatur keasaman digunakan agar menjadi lebih asam, lebih basa, atau menetralkan makanan. Bahan yang digunakan adalah Aluminium Amonium (terdapat dalam kue), Asam Laktat (untuk makanan pelengkap seperti es krim), Asam Sitrat (untuk makanan pelengkap seperti daging), Kalium dan Natrium Bikarbonat (terdapat dalam coklat bubuk dan mentega).

10. Anti Kempal

Anti Kempal ditambahkan ke dalam pangan berbentuk bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu dan gula pasir. Bahan yang digunakan seperti Aluminium silikat, Kalsium aluminium silikat, Kalsium silikat, Magnesium karbonat, magnesium oksida dan magnesium silikat

11. Pemutih dan Pematang Tepung

Mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung. Memperbaiki Mutu hasil pemanggangan. Bahan yang digunakan seperti Asam askorbat dan Natrium stearoil laktat. Biasanya digunakan untuk pembuatan roti, kraker, biskuit dan kue.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pengertian bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Bahan kimia pada dasarnya bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita

waspada adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (misuse) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan.

Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil. Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/ asam borat, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, serta formalin. Potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari masing-masing keempat bahan berbahaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Dosis fatal untuk dewasa berkisar antara 15-20 g dan untuk anak-anak 3-6 g. Bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala.

- b) Formalin (larutan formaldehid), dalam dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. Formaldehid dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme. Akibatnya fungsi sel akan terhenti.
- c) Rhodamin B bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- d) Kuning metanil dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih.

Terkait dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi konsumen dari zat berbahaya pada pangan (makanan) dimana Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berkaitan dengan keamanan baik ditingkat produksi maupun ditingkat distribusi.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pengambilan tindakan atau penghukuman atas perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya kepada konsumen dalam hal ini yaitu penjual jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia. Berikut adalah peraturan perundang-undangan berbagai bentuk perundangan-perundangan, yang telah ada seperti :

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Ketentuan dalam Pasal 10 UU Pangan ditentukan, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan (ayat (1)). Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (ayat (2)).

Undang-Undang Pangan juga mengatur mengenai pangan tercemar dalam Pasal 21 UU sebagai berikut:

Setiap orang dilarang mengedarkan:

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau jewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pelanggaran terhadap produksi pangan atau makanan yang berbahaya atau beracun merupakan tindak pidana dan diancan pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Pangan. Pasal 55 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan, Barangsiapa dengan sengaja:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak emenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya bebrbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana diamksud dalam Pasal 26 huruf c;

h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada undang-undang tersebut produsen selaku pengusaha yang memproduksi pangan bertanggung jawab untuk menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen lahir karena adanya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini maka kebutuhan masyarakat akan hukum terjawab dan timbul kepastian terhadap perlindungan konsumen, secara hukum dari kerugian yang dialaminya karena ulah curang dari pelaku usaha konsumen dapat menuntut ganti kerugian yang ditimbulkannya.

d. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 501 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan membagikan atau menyimpan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsukan atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang dapat mengganggu kesehatan

C. Jaminan Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika disiapkan atau dimakan sesuai dengan maksud dan penggunaannya. Sedangkan definisi keamanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Ketentuan mengenai keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, rekayasa genetika dan radiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu dan pangan tercemar. Selain hal tersebut, di dalam peraturan yang sama juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.²⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Pangan dijelaskan mengenai definisi dari pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan minuman.

²⁹ <http://repository.ipb.ac.id/tinjauanpustaka.pdf> diakses 4 September 2017 jam 08.16 WIB

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Pasal 67 menyebutkan tentang keamanan pangan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sertra tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Jaminan keamanan pangan dilakukan oleh produsen, paritel dan pemerintah. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan pangan adalah produsen yang memproduksi pangan. Ruang lingkup jaminan keamanan pangan dilakukan oleh produsen, yang utama yaitu pemilihan bahan baku yang akan dilakukan selama proses produksi. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi bahan yang bersangkutan, karena bahan baku yang memenuhi syarat keamanan dan mutu ikut menentukan keamanan dan mutu produk jadi. Selain pemilihan bahan baku, produsen harus menjamin bahwa selama proses produksi terhindar dari kemungkinan masuknya cemaran, baik cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiolog, demikian juga pada saat pengemasan dan pebelan produk. Produsen juga harus menjamin bahan baku dan produk akhir disimpan secara terpisah, didalam gudang yang aman, termasuk pengaturan suhu apabila diperlukan. Produsen bisa memberikan jaminan terhadap mutu dan kewanamanan pangan yang diproduksi dengan cara memenuhi peraturan dan standar yang berlaku. Salah satunya termasuk melakukan penerapan cara produksi pangan yang baik dalam memproduksi pangan.

Saranan distribusi pangan harus bisa memberikan jaminan bahwa produk pangan yang dijual terhindar dari kemungkinan masuknya cemaran, baik pada saat penyimpanan maupun didalam tempat peragaan (gerai), termasuk pengaturan tata letak dan suhu. Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Selain hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di Indonesia, diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah disusunnya peraturan-peraturan yang terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan, dibentuknya jejaring keamanan pangan dan pengawasan, yang merupakan koordinasi lintas sektor antar instansi terkait peraturan-peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepatian dan perlindungan hukum baik bagi produsen maupun bagi konsumen.

D. Teori kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan politik³⁰, *policy*, *politick*³¹, *beleid* khususnya dimaksudkan dalam arti *wijsbeleid* atau kebijaksanaan³². Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit SinarBaru, 1983), halaman 16

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, hlm 25

³² William N.Dunn, Muhadjir Darwin (Penyadur), *Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : PT Hadindita Graha Wdia, 2000), halaman 10.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik criminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*). Apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence, planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pengertian penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan criminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³³ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkapan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran

³³Barda Nawawi Arief.2002.*Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung:PT Citra Aditia Bukti.Hlm.156

utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain , berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

2. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Barda Nawawi Arief dalam kajian *social policy* dan *criminal policy* ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut.³⁰ Tujuan *social welfare* dan *social defence* oleh Barda Nawawi Arief merupakan aspek immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan

tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.

Tahap formulasi menurut Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan. Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Berbagai segi negatif dari perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya atau harus dipertimbangkan paling akhir. Hukum pidana mempunyai fungsi subsider artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi apabila hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari *planning for national development* (rencana pembangunan nasional).

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu

kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapkan. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar yuridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Melengkapi upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana Non Penal, Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 di Milan, Italia, dalam dokumen A/CONF.121/L/9 tentang "*Crime Prevention in the Context of Development*" ditegaskan, bahwa upaya penghapusan sebab-akibat dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan kejahatan yang mendasar" (the basic crime prevention strategies). "Guiding Principles" yang dihasilkan kongres ke 7 ditegaskan antara lain bahwa "Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom". Dalam *guiding principles* di atas dampak keharusan penggunaan upaya non penal, seperti mempertimbangkan faktor struktural dan faktor ketidakadilan dalam tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986 hlm 55

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi pangan
6. Keputusan Pemerintah No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan huku sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM | : 1 orang |
| 2. Penyidik Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia | : 1 orang |
| 5. Masyarakat (orang tua) siswa/I SD Negeri 01
Kampung Baru | : 1 orang |

Jumlah	5 orang
--------	---------

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden dan meminta data sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Editing data, meneliti, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap atau keliru.
- b. Klasifikasi data, pengelompokan data.
- c. Sistematisasi data, penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk mempermudah suatu kesimpulan. Dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor intern dan ekstern

a. Faktor intern

Diri dari si pelaku usaha sendiri, pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, Konsumen makanan tersebut umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif murah, makanan berbahaya ini membidik pasar dari kalangan menengah ke bawah. Ada kalanya mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk memilih makanan lain yang lebih sehat. Jadi, mengkonsumsi makanan berbahaya adalah satu – satunya alternatif. Tingkat pengetahuan konsumen tentang keamanan pangan juga relatif rendah.

b. Faktor ekstern

Faktor lingkungan sosial yang menjadi pendukung utama terjadinya kejahatan. Kurangnya pengetahuan agama yang merupakan salah satu kontrol sosial dengan nilai-nilai keagamaan. Susahnya penegak hukum dalam menemukan korban karena korban ini bersifat acak dan dampak yang dirasakan tidak semua terjadi secara langsung melainkan dalam jangka waktu yang lama.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan cara dengan

a. Upaya Non Penal (Preventif)

Memberdayakan masyarakat selaku sasaran primer dari promosi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan penyuluhan kesehatan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat sebagai konsumen agar tidak memproduksi dan mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tersebut. Materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan ini dapat berupa informasi mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya yang telah dilarang oleh pemerintah karena sangat berbahaya dampaknya bagi kesehatan masyarakat dengan cara mengenali produk makanan yang mengandung bahan berbahaya, memberitahu manfaat yang dapat dirasakan konsumen dari berperilaku memilih makanan sesuai dengan kualitasnya, bukan dari harga dan penampilan luarnya saja, serta keuntungan yang dapat diperoleh produsen yang memproduksi makanan tanpa menggunakan bahan berbahaya (seperti reputasi industrinya di mata masyarakat). Fasilitas berupa lembaga yang siap menampung aspirasi masyarakat mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya.

b. Upaya Secara Penal (Represif)

Tindakan represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

B. Saran

1. Pemerintah, Penegak Hukum, serta Instansi terkait harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal dalam melakukan upaya preventif dan represif terhadap Produsen makanan yang menjual makanan mengandung zat berbahaya.
2. Pemerintah sebagai pihak yang berperan penting harus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat mengawasi, melakukan sosialisasi. Melalui sosialisasi pemerintah juga ikut mencerdaskan masyarakat. Serta ikut mengajak masyarakat untuk ikut serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang satu dengan yang lain. Masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi terutama telah dilakukan program sosialisasi oleh Pemerintah. Pengetahuan melalui sosialisasi hendaknya diberikan dengan harapan agar masyarakat tau dan mampu mengubah perilaku buruknya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diatur secara tegas larangan Produsen menjual makanan dengan bahan berbahaya, agar kejahatan serupa tidak terjadi dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulsyani.1987.*Sosiologi Kriminolog*,Remadja Karya:Bandung.
- Alam, Ilyas, amir.2010.*Pengantar Kriminologi*:Pustaka Refleksi Book.Makasar
- Anwar, Yesmil, Adang. 2010 *Kriminologi*:Reflika aditama, Bandung
- Arief ,Barda Nawawi.2002.*Kebijakan Hukum Pidana.*:PT Citra Aditia Bukti.
Bandung
- 2010.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*:Prenada
Media.Jakarta
- Bosa, Benediktus.1982.*Sendi-sendi Kriminologi*.Usaha Nasional.Surabaya.
- Darwin, Muhadjir, William.2000.*Analisis Kebijakan Publik*:PT Hadindinta Graha
Widia.Yogyakarta
- Gumilang,A.2003. *Kriminalistik (pengetahuan tentang teknik dan taktik
penyidikan)*. Bandung
- Gurvitch, Georges.1961.*Sosiology of Law* dengan alih bahasa Sumantri
Mertodipuro. Barata.Jakarta
- Harahap,Yahya.M.2005.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan*:Sinar Grafik.Jakarta
- N. Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*: PT Hadindita Graha Widia.
Yogyakarta
- N. Riandini.2008.*Bahan Kimia dalam Makanan dan Minuman*:Shakti Adiluhung.
Bandung
- Notoatmodjo, Soekidjo.2003. *makanan dan fungsi makanan*. Rineka Cipta.
Jakarta
- Paulus Hadisuprpto.2003."*Pemberian Malu Reintegratif*" *Sebagai Sarana Non
Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di
Semarang dan Surakarta)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponogoro, Semarang

- Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Putraprabu.2008.*ilmu gizi ker acunan makanan*: PT Hadindita Graha Widia. Yogyakarta
- Rasul, A.A., N. Wijiharjono, dan T. Setyowati. 2013. *Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Riandini, N. 2008.*Bahan Kimia dalam Makanan dan Minuman*. Bandung: Shakti Adiluhung
- Romli Atmasasmita.2005.*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*.Refika Aditama.Bandung
- Sahetapy, J. E. 1982.*Parados Kriminologis*.Rajawali. Jakarta
- , 1992.*Teori Kriminologi Suatu Pengantar*:Citra Aditya Bakti.Bandung
- Santoso, Top, Eva Achjani zulfa, 2001.*Kriminologi*: PT Raja Gravindo.Jakarta
- Setyowati .T, Rasul, A.A., N. Wijiharjono.2013.*Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan*:Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Soekanto,Soerjono.1986.*Pengantar Hukum*:Rineka Cipta.Jakarta
- ,1986.*Pengantar Penelitian Hukum*:Rineka Cipta.Jakarta
- Sudarto.1983.*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*: Sinar Baru.Bandung
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*, Jakarta
- WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,

B. Perundang-Undangan:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
5. Permenkes RI Nomor 33/MENKES/PER/VI/2012 Bahan Pengawet

6. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
8. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi pangan
9. Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Jurnal dan Website

<https://indofishtama.wordpress.com/2012/12/25/uu-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan/>

https://news.okezone.com/read/2017/06/22/340/1722348/bpom-temukan-puluhan-jenis-makanan-bermasalah?utm_source

<https://www.google.com/search?q=kasus+makanan+berbahaya+di+indonesia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pidanan>

<http://kbbi.web.id/kriminologis>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+makanan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_\(B3\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_(B3))

<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>

<http://datasekripsi.blogspot.co.id/2009/05/kriteria-industri.html>

<https://itp08ub.files.wordpress.com/pengaturan-dan-penggunaan-btp.pdf>

<http://repository.ipb.ac.id/tinjauanpustaka.pdf>